

SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan "Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6939);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah, mencakup Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
10. Pegawai adalah pegawai UPTD Puskesmas Pemerintah Kota Tanjungbalai.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata usaha yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh penanggung jawab.
14. Tenaga Fungsional adalah pegawai yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas menganut prinsip:

a. transparansi, merupakan keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
b. akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPTD Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;
c. responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan; dan
d. independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pola Tata Kelola PPK-BLUD pada UPTD Puskesmas terdiri atas peraturan internal UPTD Puskesmas *(Corporate By Laws)* dan peraturan internal staf medis *(Medical Staf ByLaws*) yang di dalamnya memuat:

a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3) Pengelompokan fungsi-fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas wajib menerapkan:
 a. prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;
 b. langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. pengawasan kepada bawahan; dan
 d. prosedur kerja baku berupa standar operasional prosedur berdasarkan kaidah keselamatan pasien menurut ketentuan akreditasi UPTD Puskesmas.
(2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. jelas arah kebijakannya;
 b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasaPelayananKesehatan;
 c. konsisten;
 d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;
 e. jelas pelaksanaannya;
 f. jelas tanggung jawabnya; dan
 g. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerjanya.

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 6

(1) Pejabat pengelola dan Pegawai UPTD Puskesmas berasal dari Aparatur Sipil Negara.
(2) Penerimaan Pegawai UPTD Puskesmas:
 a. untuk Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. untuk Pegawai profesional lainnya dilakukan mekanisme rekrutmen yang efektif dan efisien.
(3) Rekrutmen pegawai profesional lainnya dilakukan dengan cara seleksi, meliputi seleksi administrasi, seleksi materi sesuai dengan bidangnya, keterampilan, wawancara, tes kesehatan dan tes psikologi.
(4) Rekrutmen pegawai profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang dihitung berdasarkan beban kerja dan ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.
(5) Pegawai UPTD Puskesmas berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(6) Pegawai UPTD Puskesmas berasal dari profesional lainnya dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(7) Pengangkatan Pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(8) Status kepegawaian profesional lainnya terdiri dari Pegawai dalam status masa percobaan dan Pegawai status kontrak.
(9) Selama Pegawai dalam masa percobaan Kepala UPTD Puskesmas dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila melakukan pelanggaran.
(10) Jangka waktu masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
(11) Ketentuan mengenai penerimaan dan pengangkatan pegawai dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia termasuk didalamnya tentang perekrutan tenaga profesional lainnya dan pelanggaran, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional sesuai keahliannya.
(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jabatan Fungsional Tertentu bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Tertentu masing-masing.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penempatan Pegawai

Pasal 8

(1) Kebutuhan Pegawai dihitung berdasarkan beban kerja.
(2) Penempatan Pegawai harus mempertimbangkan kompetensi Pegawai yang bersangkutan untuk mendukung tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Jenjang Karir

Pasal 9

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas Pegawai, UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbalan jasa bagi Pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi Pegawai yang melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1) Rotasi Pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
(2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 b. masa kerja di unit tertentu;
 c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
 d. kegunaannya dalam menunjang karir.

Bagian Kelima
Pengangkatan Pegawai

Pasal 11

(1) Pegawai UPTD Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak.
(3) Pengangkatan Pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Pengangkatan Pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Paragraf 2
Defisit

Pasal 12

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
(2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKPD.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan pelayanan UPTD Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(2) Pembinaan dan pengawasan di bidang keuangan dilakukan oleh BPKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor Tanggal di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai

pada tanggal 2 Juli 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 2 Juli 2026

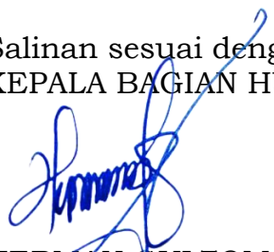
SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 32

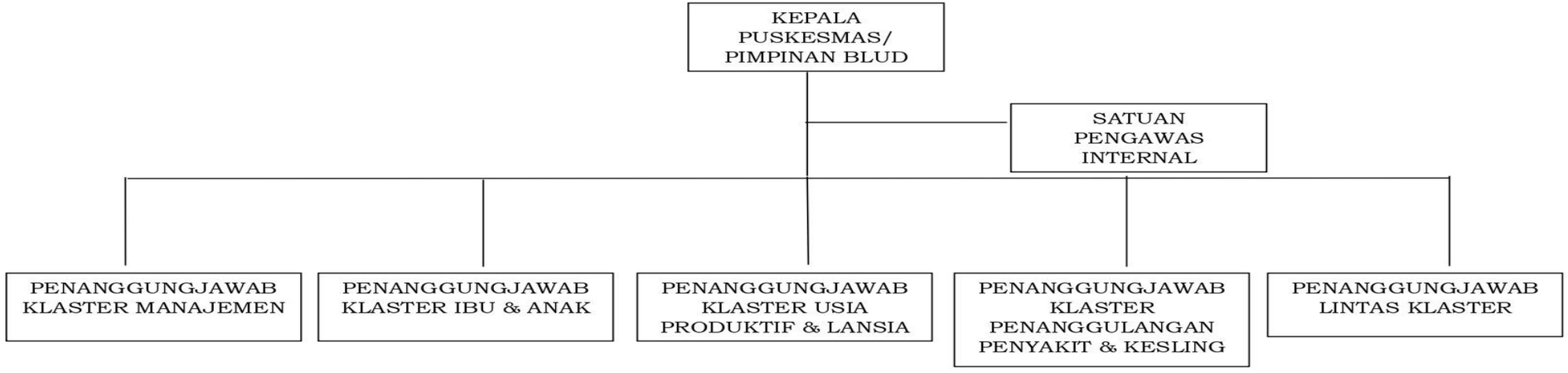
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H
PENATA TK.I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Juli 2026
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS



WALI KOTA TANJUNGBALAI
ttd
MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
PENATA TK.I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003